



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 403/KEP/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Kepala Balai Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Kepala SMK Negeri 6 Yogyakarta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Kepala SMK Negeri 3 Wonosari Gunungkidul pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Kepala SMK Negeri 1 Sewon Bantul Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Direktur Rumah Sakit Paru Respira pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

24. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Daerah istimewa Yogyakarta;
27. Kepala Balai Pengembangan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
28. Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Kepala Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. Kepala Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
31. Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
32. Kepala Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
33. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
34. Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
35. Kepala Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
36. Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;

37. Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
38. Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
39. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
40. Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
41. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
42. Kepala Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
43. Kepala Balai Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
44. Kepala Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
45. Kepala Taman Budaya Yogyakarta pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
46. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
47. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
48. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
49. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
50. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
7. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran; dan
8. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 DESEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Direksi BPD Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY; dan
6. Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.